



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.223, 2018

BNPB. Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggulangan Bencana. Perubahan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak akibat bencana, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, penjaminan mutu dan berdaya saing di bidang penanggulangan bencana;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana dalam implementasinya belum sepenuhnya dapat menampung perkembangan kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014

tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana terdiri atas:
 - a. penasehat;
 - b. dewan pengarah; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bidang.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. bidang sertifikasi;
 - b. bidang manajemen mutu; dan
 - c. bidang kerja sama antar lembaga.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi:
 - a. bagian perencanaan, informasi dan dokumentasi; dan
 - b. bagian administrasi dan keuangan.

- (6) Bidang sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibantu oleh:
 - a. asisten bidang uji kompetensi;
 - b. asisten bidang pengembangan asesor dan tempat uji kompetensi; dan
 - c. asisten bidang standardisasi dan akreditasi.
 - (7) Bidang manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibantu oleh:
 - a. asisten bidang pengendalian mutu; dan
 - b. asisten bidang pengembangan sistem manajemen.
 - (8) Bidang kerja sama antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibantu oleh:
 - a. asisten bidang kerja sama dalam negeri; dan
 - b. asisten bidang kerja sama luar negeri.
 - (9) Bagian dipimpin oleh kepala bagian.
 - (10) Bidang dipimpin oleh kepala bidang.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pendapat, pandangan, dan saran kepada dewan pengarah dan pelaksana untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - (2) Penasehat paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dewan pengarah menetapkan kebijakan lembaga meliputi:
 - a. visi, misi dan tujuan LSP PB;

- b. rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja; dan
 - c. membina komunikasi dengan pemangku kepentingan.
- (2) Ketua dewan pengarah LSP PB yaitu kepala BNPB.
 - (3) Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai anggota dewan pengarah.
 - (4) Ketua dewan pengarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan LSP PB sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. mengangkat dan memberhentikan penasehat, anggota dewan pengarah, dan pelaksana.
 - (5) Anggota dewan pengarah berjumlah 5 (lima) orang yang mewakili pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yaitu personil yang mempunyai sertifikat kompetensi.
- (2) Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan pengarah.
- (3) Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan LSP PB;
 - b. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. menyiapkan rencana program dan anggaran;
 - d. melaksanakan program kerja LSP PB;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;
 - f. merekomendasikan kepada Komite SKKNI PB mengenai pengembangan dan kaji ulang SKKNI PB;